



**BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH  
NOMOR 9.0 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA  
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BUTON TENGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, menyatakan bahwa pemberian biaya pendidikan dan pemberian beasiswa oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya diatur dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah memandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa;
- c. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Pemerintah Kabupaten Buton Tengah agar lebih tepat sasaran dan tepat waktu, dipandang perlu menyusun pedoman pemberian beasiswa di Kabupaten Buton Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tuanya atau Walinya tidak Mampu Membiayai Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KABUPATEN BUTON TENGAH

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa kabupaten Buton Tengah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 7

Merubah pasal 7 huruf a menjadi berbunyi sebagai berikut:

- a. Siswa / santri dan mahasiswa yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di Kabupaten Buton Tengah maupun di luar Kabupaten Buton Tengah.
- b. Siswa / Santri dan mahasiswa asal Kabupaten Buton Tengah yang secara mandiri atau khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah untuk menempuh pendidikan di luar atau dalam Provinsi Sulawesi Tenggara.

### Pasal 9

Merubah pasal 9 huruf b, huruf d, huruf k dan menghapus huruf g dan huruf l, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Persyaratan umum penerima beasiswa sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang tempat tanggal lahirnya atau asal keluarga dari Kabupaten Buton Tengah yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan / atau Kartu Keluarga atau keterangan resmi lainnya;
- b. Diutamakan dari keluarga kurang mampu atau miskin (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Lurah / Kepala Desa setempat dan Kepala Dinas Sosial, atau memiliki prestasi akademik dan / atau non akademik (olahraga, seni budaya, keagamaan);
- c. Terdaftar dan aktif sebagai pelajar atau mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa disertai keterangan dari kepala sekolah atau Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi. Bagi mahasiswa baru harus dilengkapi dengan surat keterangan diterima sebagai mahasiswa dari Perguruan Tinggi;
- d. Mahasiswa yang terdaftar pada Perguruan Tinggi yang memperoleh Akreditasi Program Studi minimal B;
- e. Menunjukkan rapor prestasi (jenjang pendidikan dasar dan menengah), atau transkrip akademik (jenjang pendidikan tinggi);
- f. Melampirkan fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai kartu identitas;
- h. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah (pusat dan daerah) maupun swasta dalam maupun luar negeri ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup serta diketahui oleh pejabat pihak sekolah atau perguruan tinggi;
- i. Bukan karyawan BUMN / BUMD / Perusahaan Swasta Asing / Perusahaan swasta lainnya;
- j. Melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus;
- k. Diseleksi oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal, 29 Januari 2021


BUPATI BUTON TENGAH,



SAMAHUDDIN

Diundangkan di Labungkari  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,



KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2021

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Ass. 1 Sekda	
Kabag Hukum	
Kabag Kesra	